



PUTUSAN

Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 April 1966, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 25 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 6 November 2002 di Kota Jakarta Utara dengan wali nikah Kakak Sepupu Penggugat bernama **U** dengan mas kawin uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, saksi pertama bernama Bapak **R** dan saksi kedua bernama Bapak **A**, serta dihadiri oleh Ibu Tergugat bernama **E** dan Kakak Tergugat bernama **I**, serta kakak sepupu Penggugat bernama **T**;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan status Penggugat perawan sedangkan status Tergugat adalah Jejaka dan tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan saudara (mahrom) dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Tergugat baru menjadi seorang mualaf, dan langsung menikah dengan Penggugat, oleh karena itu pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dilakukan secara siri;
5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B.432/Kua.07.04.08/BA.00/11/2021 tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernikahannya belum terdaftar dalam buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah kontrakan di Kota Jakarta Utara sampai dengan berpisah;
7. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak**, lahir di Depok, tanggal 6 Februari 2008, umur 13 tahun;
Saat ini anak tersebut tinggal bersama adik Penggugat;
8. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, namun sejak tahun 2006 terjadi peselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena:
 - Tergugat murtad dan kembali lagi memeluk agama Kristen;
 - Tergugat sering bermain judi;
 - Tergugat sering minum minuman beralkohol;
 - Tergugat sering memaksa Penggugat untuk murtad dan ikut memeluk agama Kristen;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Agustus 2007 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sedang hamil dan Tergugat memaksa Penggugat untuk murtad dan menikah lagi di gereja sesuai dengan agama dan kepercayaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat hal tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa atas dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 November 2002 di Kota Jakarta Utara;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini secara cuma-cuma (prodeo).

Subsida:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Bn. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu penetapan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Bn harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan selesai dengan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKA

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Bn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1443 *Hijriah*, oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah**, dan **Drs.Dailami**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj.Anggraini Winiastuti,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Asymawi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Bn



Dra.Hj.Nadimah.

Drs.Dailami.

Panitera Pengganti,

Hj.Anggraini Winiastuti,S.H.

Perincian biaya perkara

1.	Pendaftaran	=Rp
30.000,-		
2.	Proses	=Rp
75.000,-		
3.	Panggilan P dan T	=Rp 225.000,-
4.	PNBP Panggilan P dan T	=Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	=Rp
10.000,-		
6.	Meterai	=Rp
10.000,-		
J u m l a h		=Rp 370.000,-
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7